

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 024/HK.01.01/SB-12/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
3. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 22 Desember Tahun 2022
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ;
- KEDUA** Pimpinan Mediasi dibantu oleh Tim Mediasi. Tim Mediasi dimaksud dibantu oleh 2 (dua) orang Pegawai di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang terdiri atas :
- 1) Sekretaris : Sekretaris Mediasi merupakan pegawai pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dan dokumentasi;
- 2) Notulen : Notulen merupakan pegawai pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar bertugas untuk mencatat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya Mediasi dengan atau tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Mediasi dalam Rangka Sidang Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT;**



HARMESYONI, S.Ag., S.Pd
Pembina Tingkat IV
NIP. 19751118 200212 1 002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

TIM MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HARMESYONI, S.Ag., S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	SEKRETARIS
2	ARDI SAPUTRA, M.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN ATANAH DATAR	NOTULENSI
3	HENDI RIZAL, S.Pd.I		
4	MUHARMAN, S.Pd.I		
5	SEVTIA PIANUS, S.Pd.I		

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT;



HARMESYONI, S.Ag., S.Pd
Pembina Tingkat IV
NIP. 19751118 200212 1 002